BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Relevan

1. Agustina Wulan Sari, prodi Perbankan Syariah, Fakultas Syarian STAIN Salatiga (2012).

   "Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran". Penelitian ini berisi prosedur tata cara persyaratan gadai emas syariah dengan persyaratan yang lengkap, dengan menggunakan akad rahn akan tetapi dikenakan biaya simpan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank.[6]

2. Nuraeni, prodi Perbankan Syariah, jurusan muamalat, fakultas syariah dan hokum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2004.

   "Konsep dan Aplikasi Gadai Emas Syariah pada Bank Syariah (studi kasus PT. Bank Danamon Syariah)". Hasil penelitian ini adalah mekanisme gadai emas syariah pada Bank Danamon Syariah meliputi; barang jaminan yang dibawa nasabah akan taksiran oleh spesialis gadai untuk mengetahui besar pinjaman dan biaya penitipan yang ditanggung nasabah. Biaya penitipan didasarkan pada nilai taksir marhun, yaitu 2.2 %

[6] Agustina Wulan Sari, "*Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran*", prodi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah STAIN Salatiga: Salatiga, 2012.

perbulan sebagai antisipasi terhadap resiko kerusakan dan kehilangan atas barang yang digadaikan.[7]

3. Atep Misbahudin, prodi perbankan syariah, jurusan muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.[8]

   "Strategi pemasaran produk gadai emas (rahn) pada BPRS PNM AL-MA'SUM dalam meningkatkan pendapatan Bank". Hasil penelitian ini adalah strategi produk, strategi harga.

Dari beberapa review studi terdahulu yang penulis amati, dapat ditarik perbandingan bahwa skripsi yang penulis angkat lebih menitik beratkan pada peroduk pembiayaan gadai emas di perbankan syariah ditinjau dari analisis Secara Keseluruhan dan penulis akan menjelaskan secara detail tata cara menganalisis mulai dari akad sampai sistem dan prosedur dari pembiayaan produk gadai emas pada Bank Syariah Mandiri KFO Pos Kendari.

---

[7] Nuraeni,. "*Konsep dan Aplikasi Gadai Emas Syariah pada Bank Syariah* (studi kasus PT. Bank Danamon Syariah)", prodi Perbankan Syariah, jurusan muamalat, fakultas syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Jakarta, 2004.

[8] Atep Misbahudin, *"Strategi pemasaran produk gadai emas (rahn) pada BPRS PNM AL- MA'SUM dalam meningkatkan pendapatan Bank"*, prodi perbankan syariah. jurusan muamalat. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif HidayatullahJakarta: Jakarta.

B. Landasan Teori

1. Gadai syariah (*Rahn*)

a. Pengertian gadai syariah

Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan rahn dan dapat juga dinamai *al-habsu*. Secara estimologis, arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut[9] Sedangkan menurut Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.[10] Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian rahn adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jamianan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.[11]

Menurut Zainuddin dan Jamhari, gadai adalah menyerahkan benda berharga dari seseorang kepada orang lain sebagai penguat atau tangguhan dalam utang piutang. Borg adalah benda yang dijadikan jaminan. Benda sebagai borg ini akan diambil kembali setelah utangnya dibayar, jika waktu pembayaran telah ditentukan telah tiba dan utang belum dibayar, maka borg ini digunakan sebagai

---

[9]Rachman Syafe'i, *Al-Hadis Aqidah, Akhlaq, Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2000), h.159.

[10]Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 11*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), h. 139.

[11]Adrian Suteni, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.14.

ganti yaitu dengan cara dijual sebagai bayaran dan jika ada kelebihan dikembalikan kepada orang yang berutang.

1) Menurut istilah syara' *ar-rahn* terdapat beberapa pengertian di antaranya: Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.
2) Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang.

Akad yang obyeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.

b. Dasar hukum gadai

Boleh tidaknya gadai menurut Islam, diatur dalam Al-Qur'an, sunnah, ijtihad.

1) Al Qur'an

Ayat Al- Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah QS. Al-Baqarah ayat 283 :

وَ اِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّ لَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ؕ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَ
لْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ؕ وَ لَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ؕ وَ مَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗۤ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

Terjemahnya : *"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kau tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang yang di pegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu memepercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang di percayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

2) Hadist

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya : *"Sesungguhnya, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya." (Hr. Al-Bukhari no. 2513 dan Muslim no. 1603).*[12]

3) Ijtihad

Berkaitan dengan di perbolehkannya perjanjian gadai ini, jumhur ulama yang berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jamhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu berpergian, beragumentasi pada perbuatan Rasulullah SAW terhadap riwayat hadist tentang orang yahudi tersebut di Madinah. Adapun keadaan dalam perjalanan seperti ditentukan dalam QS AL-Baqarah: 283, karena melihat kebiasaan dimana pada umumnya rahn dilakukan pada waktu berpergian.[13] Adh_Dhalak dan penganut mazhab Az-Zahiri berpendapat bahwa rahn tidak disyariatkan kecuali pada waktu berpergian, berdalil pada ayat tadi. Pernyataan mereka telah terbantahkan dengan adanya hadist tersebut.

c. Rukun dan syarat gadai

Dalam pelaksanaannya, ada rukun dan syarat yang harus terpenuhi sehingga gadai tersebut sesuai dengan syariah. Rukun dan syarat tersebut adalah:

---

[12] http://zahratunnihayah.blogspot.com/2015/03/*pembahasan-hadits-ar-rahn-gadai*.html, diakses tanggal 15 April 2019.

[13]Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 11, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), h. 141.

1) *Ar Rahin* yaitu orang yang menggadaikan.

Ar rahin disyaratkan merupakan orang yang sudah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.

2) *Al Murtahin* yaitu yang menerima gadai.

Al Murtahin merupakan orang, bank atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).[14] Tentang rahin dan murtahin diisyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan Hukum sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam yaitu berakal dan baligh.[15]

3) *Al Marhun/rahn* yaitu barang yang digadaikan.

Marhun merupakan barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang. Marhun disyaratkan sebagaimana persyaratan barang dalam jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak murtahin.[16]

Dalam operasional pegadaian syariah, marhun disyaratkan, sebagai berikut:

a) Dapat diperjual belikan
b) Harus berupa harta yang bernilai
c) Harus biasa dimanfaatkan secara syariah

---

[14] Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press), h. 57

[15] Chairuman Pasaribu, Suhgrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : PT Sinar Garafika, 1994)., h.143

[16]Moch. Anwar, *Masail Fiqhiyah*, (Menara Kudus : PT. Darul Ulum Press, 1996), Cet. Ke-1, h. 177-178

d) Harus diketahui keadaan fisiknya

e) Harus dimiliki rahin

4) Al Marhun bih (utang) yakni sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk marhun bih, yaitu:

a) Harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya.

b) Memungkinkan pemanfaatannya.

c) Harus dikuantifikasi atau dapat dihiyung jumlahnya.

5) Sighat, Ijab dan Qabul yaitu kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. Syarat sighat yang harus dipenuhi dalam operasional pegadaian syriah yaitu:

a) Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu dimasa depan.

b) Rahn mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu ataudengan suatu waktu dimasa depan.[17]

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sighat dalam rahn tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena, sebab rahn jual-beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan rahn tetap sah.

Menurut Sayyid Shabiq, gadai itu baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu orangnya sudah dewasa, berfikiran sehat, barang yang

[17] Rifqi Muhammad, *op. cit.*, h. 58

digadaikan, sudah ada pada saat terjadi aqad gadai dan barang gadaian itu dapat diserahkan/ dipegang oleh penggadai.[18]

Disyaratkan kedua orang yang menggadaikan dan yang menerima gadai harus sehat akal pikirannya, mereka tidak perlu harus sudah dewasa. Jadi seorang anak yang bisa membedakan baik dan buruk (*mumayiz*) dapat menjadi rahin (yang menggadaikan) atau murtahin (yang menerima gadai).[19]

Ulama Hanafiyah mensyaratkan gadai sebagai berikut:

1) Dalam hal lafadz, dapat dilakukan dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak.
2) Orang yang beraqad disyaratkan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, yaitu berakal dan baligh.
3) Harta yang dijadikan agunan haruslah merupakan barang milik si pemberi gadai, dan barang itu ada pada saat diadakan perjanjian gadai. Menyangkut barang yang dijadikan agunan ini dapat dari macam-macam jenis yang penting agunan itu bisa dijual dan nilainya seimbang dengan utang, dan barang gadaian tersebut berada di bawah penguasaan penerima gadai.

---

[18]Moh. Syaifullah, *Fiqh Islam Lengkap (pedoman Hukum Ibadah Ummat Islam Dengan Berbagai Permaslahannya)*, (Surabaya, PT. Terbit Terang. 2005), h. 388.

[19]A. Dzajuli, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, (Bandung: PT. Kiblat Press, 2002), h.154.

4) Utang disyaratkan merupakan utang yang tetap, dengan kata utang tersebut bukan utang bertambah-tambah dan utang merupakan hak wajib dikembalikan kepada kreditur serta utang bisa dilunasi dengan agunan tersebut.[20]

2. Pembiayaan dalam produk gadai emas

a. Definisi pembiayaan

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ditentukan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia Pasal 1 Angka 25 Udang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yaitu 'Penyediaan dana atau tagihan dipersamakan dengan itu berupa murabahah, berdasarkan pesetujuan atau kesepakatan anatara bank syariah dan UUS serta pihak lain yang atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut dengan jangka waktu tersebut dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.[21]

Menurut para ahli, Kasmir, Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihaklan yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[22]

---

[20] Chaeruman Pasaribu, *Op.Cit.*, h. 141
[21] Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
[22]Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001), h.92

Hendry mengatakan bahwa pembiayaan adalah kerjasama antara lembaga dan nasabah dimana lembaga sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan nasabah sebagai fungsi untuk menghasilkan usahanya.[23]

Kesimpulannya, dapat dipahami bahwa pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

b. Unsur unsur pembiayaan

Unsur-unsur pembiayaan yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut:

1) Kepercayaan adalah suatu keyakinan pemberi pembiayaan (Bank) bahwa pembiayaan yang diberikan bank berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang.
2) Kesepakatan adalah antara pemberi dengan penerima pembiayaan harus ada kesepakatan. Kesepakatan itu dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak mendatangani hak dan kewajiban masing-masing.[24]

---

[23]Arrison Hendry, *Perbankan Syariah* (Jakarta; Muamalah Institute, 1999), h. 25.

[24]Ainah Rahmawati, "*Analisis Penyaluran Pembiayaan* bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Kota Baru", Januari 2013-Desember 2013, (Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2015), h. 37-38.

3) Jangka waktu, setiap pembiayaan yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati.
4) Resiko, faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar pembiayaan yang diberikan padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja. Semakin panjang jangka waktu suatu pembiayaan semakin besar resiko tidak tertagih, demikian pula sebaliknya.
5) Balas jasa, bagi bank syariah atas pembiayaan yang diberikan balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil atau margin.

c. Jenis jenis pembiayaan

1) Pembiayaan menurut sifat penggunaannya, dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
   a) Pembiayan produktif, yaitu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
   b) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.
2) Pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syariah dibedakan menjadi:

a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dmaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.

b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.[25]

d. Hukum positif pembiayaan gadai

Dalam pasal 19 ayat (1) huruf q Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah antara lain melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan dibidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan inilah yang menurut hemat penulis menjadi dasar hukum bagi bank syariah untuk memberikan produk berdasarkan akad rahn.[26]

Fatwa DSN-MUI yang merupakan hukum positif oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga telah mengatur Rahn. Fatwa yang mengatur yaitu sebagai berikut :

1) Fatwa No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas dan fatwa No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn adalah sebagai berikut:

---

[25]Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek,* (Jakarta: Gema Islami Perss,2001) h.160

[26]Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajapersindo Persada, 2016), h.176-177.

Pertama: Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaiakan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan yang sebagaimana berlaku.

Kedua: Ketentuan Umum

a) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
b) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahn. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
c) Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.
d) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
e) Penjualan Marhun :
   (1) Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya.

(2) Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

(3) Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

(4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangan menjadi kewajiban Rahin.

Ketiga: Ketentuan Penutup

a) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dila kukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.[27]

e. Penerapan kebijakan Bank Indonesia mengenai pembiayaan gadai

Dalam pembayaan produk gadai emas syariah sudah diatur juga dalam kebijakan Bank Indonesia, yaitu pada Peraturan Surat Edaran Bank Indonesia No.

[27]www.dsnmui.or.id/rahn, diakses pada tanggal 30 November 2018 pada pukul 20.31 WITA.

14/7/Dpbs tanggal : 29 Februari 2012 perihal Produk Qardh Beragun Emas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. [28]

f. Akad dalam pembiayaaan gadai

1) Definisi akad

Akad dalam bahasa arab berarti "ikatan" (atau pengencanagan dan penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak , baik dari satu sisi maupun dua sisi. Dalam kitab Al-Misbah Al-Munir dan kitab bahasa lainnya disebutkan : aqada al-bay" (mengikatkan jual beli) atau aqada al-ahad (mengikat perjanjian), yang maksudnya adalah mengikat antara kehendak dengan perealisasian yang telah dikomitmenkan. Pengrtian secara bahasa ini tercakub dalam pengertian secara istilah untuk kata kata akad. Menurut fuqaha, akad memiliki dua pengertian yaitu umum dan khusus. Pengertian umum lebih dekat dengan pengertian secara bahasa dan pengertian ini yang tersebar di kalangan fuqaha malikiyyah, syafi'iyyah dan hanabillah yaitu setiapsuatu yang ditekadkan oleh seorang untuk melakukannya baik muncul dengan kehendak sendiri seperti wakaf, ibra (pengguguran hak) talak, dan sumpah. Maupun membutuhkan dalam menciptakannya seperti jual beli dan sewa menyewa. Adapun pengertian khusus yang di maksudkan disini ketika membicarakan tentang teori Akad adalah

[28]www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan diakses pada tanggal 30 November 2018 pada pukul 20.31 WITA.

hubungan antar Iijab I efek terhadap objek. [29]

Adapun al-‘aqd (العقذ) menurut bahasa berati ikatan, lawan katanya (الحل) pelepasan atau pembubaran. Mayoritas fuqaha mengartikannya gabungan ijab dan qabul, dan penghubungan antara keduanya sedemikian rupa sehingga terciptalah makna atau tujuan yang diinginkan dengan akibat-akibat nyatanya. Dengan demikian akad adalah sesuatu perbuatan untuk menciptakan apa yang diinginkan oleh dua belah pihak yang melakukan ijab dan qabul. [30]

Mustafa Ahmad Az-Zarqa (tokoh fikih Yordania asal Suriah) menyatakan bahwa tindakan hukum yang dilakukan manusia terdiri atas dua bentuk yaitu :

a) Tindakan berupa perbuatan.

b) Tindakan berupa perkataan.[31]

Tindakan yang berupa perkataan pun terbagi dua, yatu bersifat akad dan yang tidak bersifat akad. Tindakan perkataan yang bersifat akad terjadi bila dua atau beberapa pihak menguatkan diri untuk melakukan suatu perjajian . Adapun tindakan berupa perkataan yang tidak akad terbagi dua macam yaitu :

---

[29]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, (Cet.1, Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 420.

[30]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja’far ash-Shadiq Juz 3&4*, (Jakarta:Lentera, 2009), h. 34.

[31] Nasrun Haroen dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Cet.1, Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve,2003) h. 63.

a) Yang mengandung kehendak pemilih untuk mendapatkan atau melimpahkan hak, membatalkannya seperti wakaf, hibah, dan talak.

b) Yang tidak mengandung pihak yang menetapkan atau menggugurkan suatu hak, tetapi perkataan itu memunculkan suatu tindakan hukum seperti gugatan yang diajukan kepada hakim dan pengakuan seseorang didepan hakim.

Berdasarkan pembagian tindakan hukum manusia menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa suatu tindakan hukum lebih umum dari akad. Setiap akad dikatakan sebagai tindakan hukum dari dua atau beberapa pihak, tetapi sebaliknya setiap tindakan hukum tidak dapat disebut sebagai akad.[32]

2) Syarat syarat akad

Akad merupakan sesuatu yang sangat penting, karena dengan akad dapat diketahui maksud setiap pihak yang melakukan transaksi. Bentuk atau ungkapan akad (shighat al-'aqd) diwujudkan dalam bentuk ijab dan qabul. Terkait dengan ijab dan qabul ini, para ulama fikih memberikan beberapa syarat umum sahnya sustu akad, yaitu:

a) Pihak-pihak yang melakukan akad (*al-'Aqid*) adalah orang yang cakap bertindak (baligh, berakal sehat, tidak dalam kondisi pailit atau tertekan, dan sesuatu yang diakadkan merupakan kewenangannya). Jika seseorang dianggap belum cakap seperti

[32]Nasrun Haroen dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet.1, (Jakarta: Gedung persada press,2006) h.63.

anak kecil, maka akad dapat diwakilkan atau dilakukan oleh walinya.

b) Obyek Akad (*Ma'qud 'alaih*) berupa sesuatu yang diperbolehkan dan memiliki nilai manfaat menurut pandangan syari'at serta bukan sesuatu yang dilarang atau diharamkan.

c) Tujuan yang terkandung dalam pernyataan (*al-aqd*) itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki, karena akad-akad itu sendiri berbeda dalam sasaran dan hukumnya.

Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Pernyataan ijab dan qabul mengacu kepada suatu kehendak dari masing-masing pihak secara pasti (tidak ragu-ragu).[33]

3) Rukun dan syarat sah nya terjadinya akad pada perjanjian gadai

Muhammad Anwar dalam buku fiqh Islam menyebutkan rukun dan syarat akad pada perjanjian gadai adalah sebagai berikut :

a) Ijab qabul (sighot)

Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak.

[33] https://www.ldiibojonegoro.com/home/fikih-muamalah-pengertian-akad, diakses pada tanggal 25 Juni 2019.

b) Orang yang bertransaksi (Aqid)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi gadai yaitu rahin (pemberi gadai) dan murtahin (penerima gadai) adalah:

(1) Telah dewasa

(2) Berakal

(3) Atas keinginan sendiri.

c) Adanya barang yang digadaikan (marhun)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh rahin (pemberi gadai) adalah:

(1) Dapat diserahterimakan

(2) Bermanfaat

(3) Milik rahin (orang yang menggadaikan)

(4) Jelas

(5) Tidak bersatu dengan harta lain

(6) Diskusi oleh rahin

(7) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

d) Marhun bih (utang)

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafiyah syarat utang yang dapat dijadikan alas gadai adalah:

(1) Berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan

(2) Utang harus lazim pada waktu akad

(3) Utang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin.[34]

4) Akad *Ijarah*

Akad Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau jasa antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan. Dalam penyaluran ijarah, Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan Akad *Ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan traksaksi sewa, tanpa diikiuti dengan pemnindahan kepemilikan barang itu sendiri.[35]

Ketika seseorang membutuhkan fasilitas tempat penyimpanan barang (*marhun*), maka masuk dalam jenis akad ijarah. Ketentuan fee pada akad ijarah ini rahin memberika fee kepada murtahin sebagai pengganti biaya simpanan yang telak dikeluarkan oleh murtahin. Ketentuan jumlah pemberian fee dari rahin kepada murtahin biasanya disepakati oleh pihak rahin dengan pihak murtahin pada saat terjadi akad ijarah.

5) Akad *Qard*

Adalah suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukkan untuk

---

[34]Muhammad Anwar, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT. Almu'arif, 1998), Cet. Ke-2.

[35]Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2012), h. 213.

konsumtif. Akad *qard* merupakan suatu akad pinjaman (penyaluran dana) kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati antara nasabah dan LKS.[36]

Namun, ketentuan biaya administrasi dimaksud berdasarkan cara biaya administrasi harus dinyatakan dalam nominal, bukan presentase, dan biaya administrasi harus bersifat jelas, nyata, dan pasti serta terbatas pada hal-hal mutlak yang diperlukan dalam akad atau kontrak. Selain itu, mempunyai mekanisme dalam bentuk:

a) Harta benda yang digadaikan oleh rahin berupa barang yang tidak dapat dimanfaatkan, kecuali dengan jalan menjualnya dan berupa barang tidak bergerak saja, seperti emas, barang-barang elektronik, dan sebagainya
b) Tidak ada pembagian keuntungan bagi hasil.[37]

6) Akad *Rahn*

Akad Rahn adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jamianan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.

---

[36]https://id.wikipedia.org/wiki/Al-Qardh, di akses pada tanggal 12 Agustus 2019

[37]Muhammad Firdaus, dkk., *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Reinesa, 2007), Cet. Ke-2, h. 29.

g. Berakhirnya pembiayaan akad gadai

Menurut ketentuan syariat bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati maka si berhutang berkewajiban untuk membayar hutangnya. Namun seandainya si berhutang tidak punya kemauan untuk mengembalikan pinjamannya hendaklah ia memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaian. Dan seandainya izin ini tidak diberikan oleh si pemberi gadai maka si pemberi gadai untuk melunasi hutangnya atau memberikan izin kepada si penerima gadai untuk menjual barang gadaian tersebut.

Apabila pemegang gadai telah menjual barang gadaian tersebut dan ternyata ada kelebihan dari yang seharusnya dibayar oleh si penggadai, maka kelebihan tersebut harus diberikan kepada si penggadai. Sebaliknya sekalipun barang gadaian telah dijual dan ternyata belum dapat melunasi hutang si penggadai, maka si penggadai masih punya kewajiban untuk membayar kekurangannya.Dapat disimpulkan bahwa akad rahn berakhir dengan hal-hal sebagai berikut:

1) Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya
2) Rahn membayar hutangnya
3) Dijual dengan perintah hakim atas perintah rahin

Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin.[38]

[38]Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: (GADJA Mada University Press, Cet. Ke-2, 2011), h. 120-122.

C. Kerangka Pikir

Untuk melihat Implementasi Pembiayaan Dan Akad Pada Produk Gadai Emas pada PT. Bank Syariah Mandiri KFO Pos Kendari maka penulis mengemukakan dan menetapkan kerangka pikir sebagai berikut :

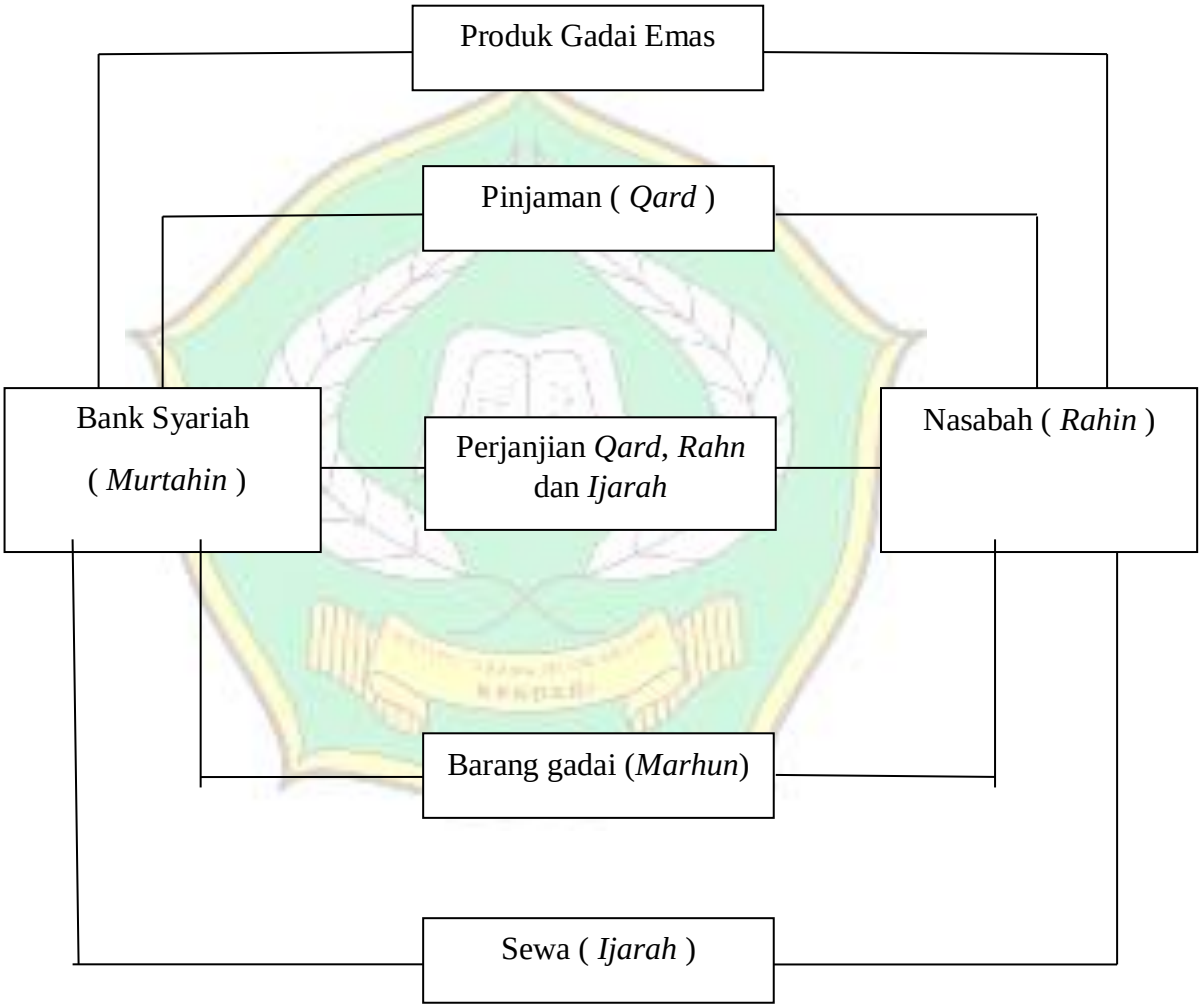

Gambar I. Kerangka Pikir

Dari gambar tersebut, maka dapat dipahami bahwa Bank Syariah Mandiri mempunyai produk gadai emas syariah (*Rahn),* yang dimana pihak pengelola

produk gadai adalah sebagai *Murtahin*, ketika nasabah ingin menggadaikan emas dia dikatakan sebagai *Rahin*, dan barang gadaian nasabah dikatakan sebagai *Marhun*, *Murtahin* akan melakukan perjanjian kepada *rahin* dengan menggunakan akad *Qard* dan *Ijarah*, dengan maksud nasabah untuk mendapatkan pinjaman (*Qard)*, dengan ketentuan *Murtahin* akan mengenakan upah sewa (*Ijarah)* kepada *Rahin.*